



PUTUSAN

Nomor 2002 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHDI bin KARSEN**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 002, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
2. **H. AMIN SONJAYA bin KARSEN**, yang diteruskan oleh ahli warisnya 1. **SOBAR** dan 2. **RIDO KUSNADI**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 001, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
3. **NASIR SUTANA bt. Hj. ONENG HASANAH**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 001, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
4. **ADE MINAH**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 001, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
5. **EMUN MAEMUNAH**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 001, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
6. **Dra. OMAH KARMANAH**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 001, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
7. **IPIN ARIPIIN, S.T.**, beralamat di Kampung Sukamulya, RT 002, RW 013, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anno Suparno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Citarik Baru, Kampung Jeruknipis, RT 03, RW 16, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek,

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEPALA DESA CIBITU HILIR**, beralamat di Jalan Pilar Biru Nomor 1, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh Asep Rusdan, S.Sos., PJ Kepala Desa Cibiru Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicky Anugrah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, berkantor di Jalan Raya Soreang Km.17, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;
2. **Hj. MIMI SUKAEMI**, beralamat di Kampung Cibiru Hilir/ Jalan Cibiru Hilir Nomor 9, RT 01, RW 03, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
3. **USEP RUBANA**, beralamat di Kampung Cipanileman, RT 03, RW 06, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
4. **D A N U**, beralamat di Kampung Cipanileman, RT 03, RW 06, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
5. **Hj. EROS**, beralamat di Kampung Cipanileman, RT 03, RW 06, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
6. **Hj. SUKAERAH** dalam hal ini berkedudukan sebagai Ahli waris/istri dari **Alm HAJI SAEPUDIN**, beralamat di Kampung Cipanileuman, RT 03, RW 06, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
7. **NY. SUMIATI**, beralamat di Jalan Sunda Nomor 16/34 A, RT 009, RW 006, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung;
2. **CAMAT KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**, dalam hal ini bertindak selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Percobaan Nomor 39, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
3. **LURAH KELURAHAN CISARANTEN KULON**, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon Nomor 127, Kota Bandung;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, berlamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 589, Kota Bandung;
5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG/ATR**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda, Soreang, Kabupaten Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karsen alias H. Tawi Hidayat yang telah menikah dengan Hj. Nasariah alias Nyi Ichi keduanya telah meninggal dunia masing-masing tanggal 18 Mei 2008 dan tanggal 1 April 2003 dan berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum Raden Karsen Alias H. Tawi Hidayat tersebut;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hak kepemilikan atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat atas tanah objek perkara Persil Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1. 078 Ha atau \pm seluas 10.780 m² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat terletak setempat dikenal sebagai Blok Cipanileman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah adat milik PT Indosinga Lestari,
Sebelah Selatan : tanah adat milik Hj. Euis/jalan desa,
Sebelah Barat : tanah adat milik Hj. Sukaerah,
Sebelah Timur : jalan desa;
adalah merupakan hak waris Para Penggugat; (Penggugat I sampai dengan Penggugat VII);
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang telah mengaku tanah objek perkara sebagai tanah hak pakai/tanah carik Desa Ciubiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung (Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 593.3/SK.1074-Pem Des/83 tanggal 8 Juli 1983 (Turut Tergugat I), dan secara tidak sah Tergugat II telah menguasai serta

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahtangankan dan atau melakukan jual beli secara melawan hak kepada Tergugat III (Usep Rubana) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 13 Mei 2002 Nomor 352/2002, kepada Tergugat IV (Danu) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 235/2001, kepada Tergugat V (Hj. Eros) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 2 November 2001 Nomor 707/2001, kepada Tergugat VI (H. Saepudin) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 236/2001 dan kepada Tergugat VII (Ny. Sumiati) sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001 Nomor 571/2001 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II) ataupun kepada pihak lain atas tanah objek perkara sebagai hak waris Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, terhadap:

- 6.1. Akta Jual Beli Nomor Tanggal 13 Mei 2002 Nomor 352/2002 antara H. Yaya Kurnia/Tergugat II kepada Tergugat III (Usep Rubana) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh meter persegi) dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.2. Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 235/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II kepada Danu (Tergugat IV) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.3. Akta Jual Beli Tanggal 2 November 2001 Nomor 707/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II kepada Hj. Eros (Tergugat V) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 224 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh empat meter persegi)



yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selaku PPATS (Turut Tergugat II);

6.4. Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 236/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada H. Saepudin (Tergugat VI) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh meter persegi) dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);

6.5. Akta Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001 Nomor 571 /2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada NY. Sumiyati (Tergugat VII) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh meter persegi) yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 593.3/SK.1074-Pem Des/83 tanggal 8 Juli 1983 (Turut Tergugat I) terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat Persil Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1.078 Ha atau \pm seluas 10.780 m^2 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat yang terletak setempat dikenal sebagai Blok Cipanileuman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan, pemindahan/peralihan hak dan surat-surat yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah terperkara (objek perkara) dari atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat kepada atas nama para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang merupakan harta



peninggalan almarhum Karsen alias H. Tawi Hidayat sebagai hak waris
Para Penggugat tersebut;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara yaitu Persil Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1.078 Ha atau \pm seluas 10.780 m² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat terletak setempat dikenal sebagai Blok Cipanileuman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada para Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V) untuk tunduk dan patuh memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu;
3. Gugatan *error in objecto*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (*exceptie van onbevoegdheid*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) "gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda";
3. Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PN Blb., tanggal 16 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.311.000,00 (sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT BDG., tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana ternyata dari



Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 277/Pdt.G/2019/PN Blb., *juncto* Nomor 12/Pdt.Ks/2021/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Maret 2021 Nomor 42/PDT/2021/PT BDG., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 November 2020, Nomor 277/Pdt.G/2019/PN Blb.;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Karsen alias H. Tawi Hidayat yang telah menikah dengan Hj. Nasariah alias Nyi Ichi keduanya telah meninggal dunia masing-masing tanggal 18 Mei 2008 dan tanggal 01 April 2003 dan berhak untuk mewarisi seluas harta peninggalan Almarhum Raden Karsen Alias H. Tawi Hidayat tersebut;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hak kepemilikan atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat atas tanah objek perkara Persil Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1.078 Ha atau \pm seluas 10.780 m² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat terletak setempat dikenal sebagai Blok



Cipanileman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah adat milik PT Indosinga Lestari,

Sebelah Selatan : tanah adat milik Hj. Euis/Jalan Desa,

Sebelah Barat : tanah adat milik Hj. Sukaerah,

Sebelah Timur : jalan desa;

adalah merupakan hak waris Para Penggugat; (Penggugat I sampai dengan Penggugat VII);

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang telah mengaku tanah objek perkara sebagai tanah hak pakai/tanah carik Desa Ciubiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung (Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 593.3/SK.1074-Pem Des/83 tanggal 8 Juli 1983 (Turut Tergugat I), dan secara tidak sah Tergugat II telah menguasai serta memindahtangankan dan atau melakukan jual beli secara melawan hak kepada Tergugat III (Usep Rubana) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 13 Mei 2002 Nomor 352/ 2002, kepada Tergugat IV (Danu) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 235/2001, kepada Tergugat V (Hj. Eros) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 2 November 2001 Nomor 707/2001, kepada Tergugat VI (H. Saepudin) sebagaimana Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 236/2001 dan kepada Tergugat VII (NY. Sumiati) sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001 Nomor 571 /2001 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II) ataupun kepada pihak lain atas tanah objek perkara sebagai hak waris Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, terhadap:
 - 6.1. Akta Jual Beli Nomor Tanggal 13 Mei 2002 Nomor 352/2002 antara H. Yaya Kurnia/Tergugat II kepada Tergugat III (Usep Rubana) atas



- tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh meter persegi) dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.2. Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 235/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada Danu (Tergugat IV) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.3. Akta Jual Beli Tanggal 2 November 2001 Nomor 707/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada Hj. Eros (Tergugat V) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 224 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.4. Akta Jual Beli Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 236/2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada H. Saepudin (Tergugat VI) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh meter persegi) dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);
- 6.5. Akta Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001 Nomor 571 /2001 antara H. Yaya Kurnia (Tergugat II) kepada NY. Sumiyati (Tergugat VII) atas tanah Persil 142 S.III. Kohir/C. 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh meter persegi) yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selaku PPATS (Turut Tergugat II);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 593.3/SK.1074-Pem Des/83 tanggal 8 Juli 1983 (Turut Tergugat I) terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat Persil



Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1.078 Ha atau \pm seluas 10.780 m² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat yang terletak setempat dikenal sebagai Blok Cipanileuman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan, pemindahan/peralihan hak dan surat-surat yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah perkara (objek perkara) dari atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat kepada atas nama para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang merupakan harta peninggalan almarhum Karsen alias H. Tawi Hidayat sebagai hak waris Para Penggugat tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara yaitu Persil Nomor 142 S. III seluas kurang lebih 1.078 Ha atau \pm seluas 10.780 m² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Kohir Nomor 2650 atas nama Karsen alias H. Tawi Hidayat terletak setempat dikenal sebagai Blok Cipanileuman dahulu di Desa Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung/setelah ada pemekaran menjadi Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada para Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V) untuk tunduk dan patuh memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsida:

Memohon Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022



2. Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam Memori Kasasi dan jawaban kasasi dalam Kontra Memori Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat bukti kuat menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Orang Tua Para Penggugat almarhum Karsen, sebaliknya terbukti bahwa objek sengketa adalah tanah negara untuk Kas Desa/Tergugat I berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK. 1074-Pem.deS/83 tanggal 8 Juli 1983 tentang Penetapan Pembagian Tanah Hak pakai Desa Cisaranten Kulon, Cisaranten Wetan, Cisaranten Kidul dan Cipamokolan, Kecamatan Buahbatu;
- Bahwa objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I lebih dari 30 tahun, selama periode mana tidak terdapat pihak yang keberatan atas penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SAHDI bin KARSEN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAHDI bin KARSEN, 2. H. AMIN SONJAYA bin KARSEN**, yang diteruskan oleh ahli warisnya **1. SOBAR dan 2. RIDO KUSNADI, 3. NASIR SUTANA bt. Hj. ONENG HASANAH, 4. ADE MINAH, 5. EMUN MAEMUNAH, 6. Dra. OMAH KARMANAH, 7. IPIN ARIPIIN, S.T.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)